



Analisis Komparatif Konsep Terjemah, Tafsir, dan Ta'wil Menurut Abdul Azim Al-Zarqani dan Manna' Khalil Al- Qattan: Studi Komparatif terhadap Pandangan Abdul Azim Al- Zarqani dan Manna' Khalil Al-Qathan

Ruly Syaepul Azhar¹, Siti Sanah²

¹Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung

²Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung

¹rulyazhar05@gmail.com

²siti.sanah@uinsgd.ac.id

Abstract

The Qur'an, as a guide for the lives of Muslims, must be implemented in daily life. However, because the Qur'an was revealed in Arabic—a language not understood by everyone—Muslims are required to study the sciences that aim to comprehend the meaning of the Qur'an, namely translation (terjemah), exegesis (tafsir), and interpretation (ta'wil). Due to the various opinions on these subjects, it is essential to focus on the perspectives of one or two scholars. The purpose of this research is to understand the concepts of translation, exegesis, and interpretation according to Abdul Azim Al-Zarqani and Manna' Khalil Al-Qattan, and then compare their views to identify similarities and differences. The research method used is qualitative with a comparative study approach. Data collection was conducted using documentation techniques. The data analysis techniques included data collection, data reduction, data presentation, as well as verification and conclusion. The results of the study show three similarities and four differences in the concept of translation, as well as two similarities and one difference in the concepts of exegesis and interpretation, as understood by Abdul Azim Al-Zarqani and Manna' Khalil Al-Qattan.

Keywords: *Al-Qattan, Al-Zarqani, Exegesis, Interpretation, Translation*

Abstrak

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam harus diimplementasikan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, karena Al-Qur'an diturunkan berbahasa Arab dan tidak semua orang memahaminya maka umat Islam harus mempelajari ilmu yang tujuannya dapat memahami makna Al-Qur'an yaitu terjemah, tafsir dan ta'wil. Oleh karena banyaknya pendapat yang mengungkapkan tentang hal itu maka perlu adanya fokus terhadap pendapat satu atau dua tokoh. Tujuan penelitian ini untuk memahami konsep terjemah, tafsir dan takwil menurut Abdul Azim Al-Zarqani dan Manna' Khalil Al-Qattan kemudian dikomparasikan untuk diketahui persamaan dan perbedaannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis studi

komparatif, pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi. Adapun teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta verifikasi dan Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 3 persamaan dan 4 perbedaan dalam konsep terjemah, serta 2 persamaan dan 1 perbedaan dalam konsep tafsir dan ta'wil menurut Abdul Azim Al-Zarqani dan Manna' Khalil Al-Qattan.

Kata kunci: *Al-Qattan, Al-Zarqani, Tafsir, Takwil, Terjemah*

Pendahuluan

Al-Qur'an adalah kitab suci yang di dalamnya merupakan Firman (wahyu) Allah Swt yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan-Nya (Daulay *et al.*, 2023). Ia merupakan sumber hukum islam yang pertama dan pedoman hidup seluruh umat islam di penjuru dunia. Dengan mengimplentasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an akan mengantarkan seseorang menuju kebahagiaan yang hakiki di dunia dan juga di akhirat. Namun, hal itu dapat dilakukan setelah memahami dan menganalisis maksud dari *kalamullah* tersebut.

Bukanlah sesuatu yang mudah untuk memahami pesan-pesan yang terkandung di dalam Al-Qur'an (Mustofa *et al.*, 2023). Tidak semua orang dapat memahami teks Al-Qur'an secara langsung, karena Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Swt dengan berbahasa Arab *fusha* (Muhammad, 2016). Sementara itu, dewasa ini islam tersebar luas tidak hanya ke negara-negara Arab bahkan negara-negara non-Arab. Mereka kaum muslimin dari kalangan non-Arab yang tidak bisa bahasa Arab tidak akan tahu makna Al-Qur'an tanpa adanya terjemah, bahkan yang dari kalangan Arab pun bisa jadi hanya tahu makna teks Al-Qur'an secara luarnya saja tanpa memahaminya secara mendalam.

Hal seperti ini tentunya merupakan sebuah masalah bagi umat islam. Karena bagaimana mungkin mereka dapat mengamalkan nilai-nilai Al-Qur'an dan menjadikannya sebagai pedoman hidup jikalau teks Al-Qur'annya saja tidak mereka pahami? Maka dari itu sebagai solusinya, mereka perlu mempelajari ilmu yang menyingkap makna serta rahasia teks Al-Qur'an. Dalam konteks ini, umat islam perlu mempelajari *ulum Al-Qur'an* dimana ia merupakan sekumpulan ilmu yang membahas tentang berbagai segi dalam al-quran (Drajat, 2017).

Diantara objek kajian dalam *ulum Al-Qur'an* adalah terjemah, tafsir dan ta'wil. Terjemah adalah mengalihkan pembicaraan dari satu bahasa (dalam hal ini adalah Al-Qur'an) ke bahasa lain (Maulana, 2020). Tafsir merupakan penjelasan dari ayat-ayat Al-Qur'an yang memberikan pemahaman lebih dalam tentang pesan-pesan yang terkandung di dalamnya (Al-Faruq *et al.*, 2024). Adapun ta'wil yaitu mengungkap makna-makna yang belum jelas dalam Al-Qur'an atau mengembalikan makna teks atau makna harfiahnya kepada makna yang dikenal secara umum (Junaedi, 2017). Dengan mempelajari terjemah, tafsir dan ta'wil ini akan menjadikan seorang muslim dapat mengetahui dan memahami segala hal yang terkandung dalam Al-Qur'an untuk kemudian ia implementasikan dalam kehidupannya sehari-hari.

Maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membahas konsep terjemah, tafsir dan ta'wil dalam. Namun pembahasan ini tentunya akan sangat panjang lebar apabila tidak dibatasi, mengingat banyaknya pendapat dan sudut pandang dari para ulama baik dari kalangan *mutaqaddimin* maupun *mutaakhhirin*. Dengan demikian, Penulis memfokuskan penelitian ini pada perspektif Abdul Azim Al-Zarqani dan Manna' Khalil Al-Qattan dimana keduanya merupakan ulama ahli Al-Qur'an dan tafsir. Kemudian Peneliti akan mengkomparasikan perspektif dari kedua ulama tersebut untuk diketahui apa saja persamaan dan perbedaannya.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada khalayak umum baik dari aspek teoretis maupun aspek praktis. Secara teoretis penelitian ini akan berkontribusi dalam menambah khazanah keilmuan di bidang *ulum Al-Qur'an*. Adapun secara praktis penelitian ini dapat memberikan pencerahan kepada para pembaca khususnya dan umumnya kepada umat islam yang hendak memahami terjemah, tafsir dan ta'wil Al-Qur'an terutama dalam pandangan Abdul Azim Al-Zarqani dan Manna' Khalil Al-Qattan.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dimana metode ini adalah metode yang memberikan prioritas pada pemahaman mendalam terhadap fenomena

yang diteliti melalui analisis naratif, deskriptif, dan interpretatif, dan sering kali menggunakan data non-numerik seperti wawancara, observasi, dan dokumen (Sugiyono, 2018). Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah studi analisis komparatif. Studi komparatif adalah penelitian yang membandingkan dua variabel atau lebih untuk diketahui persamaan dan perbedaannya. Dalam hal ini peneliti membandingkan konsep terjemah, tafsir dan ta'wil menurut Abdul Azim Al-Zarqani dan Manna' Al-Qattan.

Sumber data penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diambil dari kitab *Manahil Al-Irfan fii Ulum Al-Qur'an* karya Abdul Azim Al-Zarqani dan kitab *Mabahits fii Ulum Al-Qur'an* karya Manna' Al-Qattan. Sedangkan data sekunder diambil dari berbagai literatur ilmiah yang memiliki relevansi dengan penelitian seperti buku, jurnal dan artikel lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dimana peneliti mengumpulkan dan mencatat data-data penting seputar masalah yang diteliti kemudian menghasilkan data penelitian baik primer maupun sekunder. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data melalui kitab *Manahil Al-Irfan fii Ulum Al-Qur'an* karya Abdul Azim Al-Zarqani dan kitab *Mabahits fii Ulum Al-Qur'an* karya Manna' Al-Qattan.

Analisis data meliputi empat tahapan: 1) pengumpulan data: mengumpulkan data sebagai bahan penelitian; 2) reduksi data: yaitu merangkum, mengurangi bahkan membuang hal yang tidak penting, menyederhanakan dan memilih hal-hal penting, serta fokus pada isu-isu utama; 3) penyajian data; dan 4) verifikasi dan Kesimpulan. Kesimpulan ini akan menjawab masalah yang ada dalam penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Biografi Abdul Azim Al-Zarqani

Al-Zarqani merupakan seorang ulama yang ahli dalam bidang ilmu Al-Qur'an dan tafsir dari Mesir yang lahir pada awal abad ke 14 H, tepatnya pada tahun 1310 H (1892 M) dan wafat di Kairo, Mesir pada tahun 1367 H (1948 M). Ia memiliki nama lengkap Muhammad Abdul Azhim Al-Zurqani. Kata Al-Zarqani dikaitkan dengan kampung halamannya Zarqan, yaitu sebuah daerah yang ada di Provinsi Menoufia, Mesir. adalah seroang yang ulet dalam menimba ilmu sehingga ia memiliki keahlian dalam bidang ilmu Al-Qur'an dan tasir. Keahliannya dalam bidang ini didukung dengan pendidikannya di Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar Mesir (Al-Zirikli, 2002).

Setelah menyelesaikan pendidikannya, kemudian ia mengabdikan menjadi seorang Dosen *Ulum Al-Qur'an wa Al-Hadits* di Universitas Al-Azhar. Al-Zurqani menjelma menjadi seorang pakar dalam bidang ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Kepakarannya ini ia tuangkan dalam sebuah karya yang sangat *masyhur* di dunia *ulum Al-Qur'an* yaitu kitab *Manahil Al-Irfan fii Ulum Al-Qur'an*. Selain itu, ia juga pernah menulis sebuah kitab dengan judul "*Al-Bahts fi Al-Da'wah wa Al-Irsyad*".

Biografi Manna' Khalil Al-Qattan

Manna' Khalil Al-Qattan lahir di Syansyur, salah satu kampung di Provinsi Menoufia, Mesir pada tahun 1345 H/1925 M. Ia merupakan salah satu ulama kharismatik asal Mesir yang ahli dalam Ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Al-Qattan ini adalah sosok yang cerdas dan gigih dalam menimba ilmu pengetahuan. Masa kecilnya dihabiskan untuk menghafal Al-Qur'an di *Maktab Al-Qaryah* (Sekolah yang ada di kampung) dan belajar dengan sungguh-sungguh sampai ia menyelesaikan studi pendidikan dasarnya. Tidak sampai sana, Al-Qattan kemudian melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi di Fakultas Usuluddin Universitas Al-azhar Mesir (Al-Irsyad, 2012).

Setelah lulus dari Al-Azhar, Al-Qattan melanjutkan pendidikannya pada spesialisasi Pengajar sehingga ia mendapatkan *Ijazah Al-Tadris* (izin mengajar). Kemudian ia aktif mengajar di berbagai lembaga pendidikan di Mesir dan Arab Saudi. Karirnya menjadi seorang pengajar diawali di Negerinya sendiri (Mesir) sebelum kemudian ia pindah ke Arab Saudi dan mengajar di sana pada tahun 1373 H/1953 H. Lembaga-lembaga tempat Al-Qattan mengajar di Arab Saudi yaitu *Ma'had Al-Riyadh Al-Ilmi*, *Ma'had Unaizah*, *Ma'had Al-Ahsa'*, dan Universitas Islam Muhammad bin Saud. Selain itu ia pernah dianugerahi beberapa jabatan selama di sana seperti Direktur Pascasarjana Universitas Islam Muhammad bin Saud, Ketua Mahkamah Tinggi Riyadh, dan Anggota Komite kebijakan Pendidikan.

Disamping kesibukannya menjadi seorang pengajar ia tetap produktif dalam menulis beberapa kitab untuk kepentingan umat. Salah satunya adalah kitab yang berjudul "*Mabahits Fii Ulum Al-Qur'an*" yang sangat *masyhur* dan menjadi rujukan bagi siapa pun yang hendak

mempelajari ilmu Al-Qur'an. Karya-karya lainnya yaitu *tafsir ayat al-ahkam*, *nidzham al-usrat fii al-islam*, *al-da'wah ila al-islam*, *al-islam risalat al-islah*, dan *nadzharayat al-tamalluk fi al-islam* (Al-Irsyad, 2012).

Konsep Terjemah, Tafsir dan Takwil Menurut Abdul Azim Al-Zarqani

Terjemah

Menurut Al-Zarqani terjemah secara bahasa memiliki empat makna. *Pertama*, terjemah bermakna menyampaikan perkataan kepada orang yang (perkataan tersebut) tidak sampai kepadanya. Contohnya kata terjemah dalam syair berikut:

إن الثمانين -وبلغتها- قد أحوجت سمعي إلى ترجمان

“usia delapan puluh tahun -dan saya telah mencapainya- telah membuat pendengaran saya membutuhkan seorang penerjemah.”

Kedua, terjemah bermakna menjelaskan perkataan dengan bahasa yang sama. Makna ini sebagaimana yang disandarkan kepada Ibnu Abbas yang mendapatkan gelar “*turjuman al-Qur'an*”.

Ketiga, terjemah bermakna menjelaskan perkataan dengan bahasa yang lain. *Keempat*, terjemah bermakna memindahkan perkataan (bahasa) kepada bahasa yang lain.

Adapun secara istilah, Al-Zarqani mendefinisikan terjemah sebagai pengungkapan makna perkataan suatu bahasa ke dalam bentuk perkataan bahasa lain dengan memenuhi seluruh makna dan maksudnya. Ungkapan kata “ke dalam bentuk perkataan bahasa lain” menunjukkan bahwa terjemah bukanlah penjelasan dari suatu ungkapan melainkan memindahkannya ke dalam bahasa lain. Maka melihat definisi ini berarti ia cenderung memaknai terjemah pada makna yang keempat yaitu memindahkan perkataan suatu bahasa kepada bahasa yang lain.

Terjemah terbagi menjadi dua bagian yaitu terjemah *harfiyah* dan terjemah *tafsiriyah*. Terjemah *harfiyah* adalah terjemah yang susunan dan urutan kalimatnya serupa dengan bahasa asal, sehingga terjemah ini seolah-olah hanya mengganti suatu kata dengan kata sinonimnya. Sebutan lain dari terjemah ini adalah *tarjamah lafdziyah* atau *tarjamah musawiyah*. Sedangkan terjemah *tafsiriyah* adalah terjemah yang susunan dan urutan kalimatnya tidak serupa dengan bahasa asal, dan yang paling penting pada terjemah *tafsiriyah* ini adalah bagaimana makna dan tujuan bahasa asal dapat digambarkan secara sempurna dalam bahasa lain. Dinamakan *tarjamah tafsiriyah* karena penggambaran makna dan tujuan pada terjemah ini cukup jelas yang menyerupai tafsir, namun hakikatnya terjemah ini bukanlah tafsir.

Dalam proses penerjemahan (*harfiyah*) Al-Zarqani memberikan dua syarat yang harus dipenuhi. *Pertama*, harus ada kata yang sepadan dengan kata yang akan diterjemahkan dari bahasa asal. *Kedua*, adanya keserupaan antara bahasa asal dan bahasa terjemahan dalam aspek struktur dan gaya bahasanya sehingga terjemahan dapat memenuhi kehendak dari tujuan bahasa asal. Oleh karena itu terjemah *harfiyah* akan sangat sulit dilakukan mengingat melihat kedua syarat yang telah disebutkan. Sedangkan terjemah *tafsiriyah* dapat dilakukan selama bukan pada *lafadz-lafadz* yang pelik.

Dalam konteks menerjemahkan Al-Qur'an ke dalam bahasa lain selain bahasa Arab, Al-Zarqani memandangkannya bahwa hal itu merupakan sesuatu yang mustahil dilakukan dan haram menurut pandangan *syara'*. Alasan mustahilnya menerjemahkan Al-Qur'an ke dalam bahasa lain yaitu karena sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa terjemah itu sejatinya memindahkan ungkapan suatu bahasa ke dalam bahasa lainnya dengan memenuhi makna dan tujuannya secara utuh, sedangkan makna dari *lafadz* Al-Qur'an itu sangat kompleks, dimana makna-maknanya mengandung keistimewaan serta keajaiban seperti unsur-unsur *balaghah*-nya, dan makna seperti ini tentunya tidak akan bisa diutarakan hanya dengan menerjemahkannya.

Di samping itu, di antara alasan haramnya menerjemahkan Al-Qur'an ke dalam bahasa lain menurut Al-Zarqani yaitu karena dengan berupaya untuk menerjemahkan Al-Quran sama dengan berupaya menciptakan karya yang menandingi Al-Qur'an sedangkan hal itu jelas tidak dapat dilakukan dan dilarang oleh syari'at. Selain itu, dengan adanya terjemah Al-Qur'an itu akan mendorong orang-orang untuk berpaling dari kitab suci yang diturunkan oleh Allah Swt dan merasa cukup dengan penggantinya yaitu terjemah. Jika hal seperti ini terus berlangsung maka lama kelamaan nama “terjemah” Al-Qur'an akan hilang dan yang tersisa adalah nama “Al-Qur'an” saja, kemudian orang-orang akan berkata “ini adalah Al-Qur'an Inggris, ini adalah Al-Qur'an Prancis” dan sebagainya.

Tafsir dan Ta'wil

Definisi tafsir menurut Al-Zarqani mengacu pada definisi secara bahasa dan istilah. Secara bahasa tafsir bermakna *al-idhah* dan *al-tabyin* yang berarti menjelaskan dan menerangkan. Sedangkan secara istilah tafsir berarti ilmu yang membahas makna Al-Qur'an atas apa yang dikehendaki Allah Swt sesuai dengan kadar kemampuan seseorang/manusia.

Dari definisi tersebut dapat diambil Kesimpulan bahwa objek kajian tafsir yaitu makna *lafadz-lafadz* Al-Qur'an, maka ilmu-ilmu lain walaupun membahas tentang Al-Qur'an bukan termasuk tafsir misalnya seperti ilmu *qiraat*, ilmu *rasm Utsmani*, ilmu *al-kalam* dan yang lainnya. Kemudian dari ungkapan "sesuai kadar kemampuan manusia" menunjukkan bahwa ketidaktahuan seorang mufassir terhadap ayat-ayat mutasyabihat dan tidak tahu maksud hakiki dari ayat Al-Qur'an itu berada di luar jangkauannya dan tidak akan merusak keabsahan ilmu tafsir.

Beralih ke ta'wil, Al-Zarqani memandang bahwa ta'wil secara etimologi memiliki makna yang sama dengan tafsir yaitu menjelaskan, menerangkan dan menyingkap. Hal ini dapat dibuktikan dengan kata ta'wil dalam Al-Qur'an yang mayoritasnya bermakna menjelaskan. Contohnya seperti dalam ayat berikut:

فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلَةٍ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرُّسُلُ فِي الْعِلْمِ يُقُولُونَ آمَنَّا بِهِ

"...Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada kecenderungan pada kesesatan, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah (kekacauan dan keraguan) dan untuk mencari-cari takwilnya (penjelasannya). Padahal, tidak ada yang mengetahui takwilnya (penjelasannya), kecuali Allah. Orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, Kami beriman kepadanya.." (Q.S Ali Imran ayat 7)

Adapun pengertian ta'wil secara terminologi, Al-Zarqani tidak mendefinisikannya dengan pendapat pribadi, ia hanya mengutip dan membandingkan definisi dari para ulama terdahulunya, dimana ta'wil dalam istilah *mufassirin* (para penafsir) berbeda-beda maknanya. Sebagian mereka memandang bahwa ta'wil sama dengan tafsir. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa tafsir lebih umum daripada ta'wil. Selain itu ada juga yang mengatakan bahwa ta'wil adalah penjelasan makna yang diambil melalui isyarat atau makna yang tersirat.

Konsep Terjemah, Tafsir dan Takwil Menurut Manna' Khalil Al-Qattan Terjemah

Al-Qattan mengklasifikasikan terjemah menjadi dua; *tarjamah harfiyah* dan *tarjamah tafsiriyah* atau *ma'nawiyah*. *Tarjamah harfiyah* adalah memindahkan kata atau kalimat suatu bahasa kepada padanannya dalam bahasa lain dengan tetap mempertahankan struktur dan susunan bahasa aslinya. Sedangkan yang dimaksud dengan *tarjamah tafsiriyah* atau *ma'nawiyah* yaitu menjelaskan makna suatu kalimat dalam bahasa lain tanpa harus memperhatikan susunan dan struktur kalimatnya pada bahasa asal.

Dalam *tarjamah harfiyah* makna yang diterjemahkan tidak dapat mencakup seluruh aspek dari maksud bahasa asal dan tidak dapat mengetahui konteks kalimat sehingga membuat terjemahannya akan menjadi bias. Hal ini karena setiap bahasa memiliki struktur kalimat yang berbeda, misalnya dalam bahasa Arab jika suatu kalimat terbuat dari *jumlah fi'liyah* maka kalimat akan diawali dengan kata kerja/predikat (*fi'il*), sedangkan dalam bahasa lain contohnya bahasa Indonesia jika kata kerja mendahului subjek maka kalimat akan menjadi rancu. Berikut adalah contohnya:

Terjemah Harfiyah	Bahasa Asal
Sedang mengajar Dosen para mahasiswa	يُدْرَسُ الْمُحَاضِرُ الطَّلَّابَ

Padahal yang dikehendaki oleh bahasa asal adalah "Dosen sedang mengajar para mahasiswa". Namun karena *tarjamah harfiyah* ini hanya memindahkan satu bahasa ke bahasa lainnya dengan tetap mempertahankan susunan bahasa asal dan tidak memperhatikan konteks kalimat maka terjemahan menjadi bias dan kurang dimengerti.

Demikian halnya Al-Qur'an yang berbahasa Arab dengan segudang keajaiban dan rahasia lafadznya tentu tidak akan bisa diketahui maknanya jika hanya diterjemahkan secara harfiyah. Oleh karena itulah Al-Qattan mengharamkan *tarjamah harfiyah* pada Al-Qur'an. Menurutnya *tarjamah harfiyah* pada Al-Qur'an akan menghilangkan statusnya sebagai Al-Qur'an yang memiliki gaya

bahasa yang indah. Bahkan kata yang diterjemahkan dari Al-Qur'an bukan lagi *kalamullah* yang dengan membacanya menjadi nilai ibadah.

Adapun *tarjamah ma'nawiyah* pada Al-Qur'an, Al-Qattan memperbolehkannya sebagai sarana untuk menyampaikan makna Al-Qur'an kepada orang awam yang tidak memahami bahasa Arab. Namun ia membatasinya hanya pada makna primer (*al-ma'na al-ashliyah*), sedangkan pada makna sekunder (*al-ma'na al-tsanawiyah*) ia melarangnya. Makna primer dan makna sekunder ini erat kaitannya dengan Al-Qur'an dan semua *kalam 'arabi baligh* (ungkapan bahasa Arab yang memiliki gaya bahasa tinggi). Makna primer (*al-ma'na al-ashliyah*) adalah makna yang dapat dipahami oleh siapa pun yang tahu arti setiap kata yang akan diterjemahkan serta memahami struktur kalimatnya secara umum. Sementara itu, makna sekunder (*al-ma'na al-tsanawiyah*) adalah makna yang mencakup keistimewaan susunan kata dimana dengan makna tersebut akan diketahui keindahan dan keluhuran suatu bahasa.

Alasan makna sekunder tidak dapat dilakukan dalam menerjemahkan Al-Qur'an yaitu karena teks-teks Al-Qur'an mengandung unsur *balaghah* (gaya bahasa) yang sangat kompleks. Contohnya seperti penggunaan *nakirah* dan *ma'rifat*, susunan *taqdim* dan *ta'khir* (mendahulukan atau mengakhirkan), *dzikr* dan *hadzf* (penyebutan atau penghilangan kata) dan yang lainnya. Unsur-unsur *balaghah* seperti ini tidak mudah untuk diterjemahkan secara langsung, ia perlu penafsiran yang lebih dalam untuk mengetahui maknanya.

Akan tetapi, walaupun penerjemahan Al-Qur'an secara makna primer diperbolehkan, masih terdapat beberapa kelemahan. Misalnya satu kata dalam ayat Al-Qur'an terkadang memiliki dua makna atau lebih, kemudian penerjemah hanya memaknainya dengan satu makna saja, karena tidak ada padanan kata lain yang dapat menghendaki makna tersebut. Contoh lainnya yaitu lafadz Al-Qur'an yang mengandung makna *majaz* (metafora) kemudian diterjemahkan secara literalnya oleh penerjemah. Maka tidak heran jika terjadi kesalahan dalam terjemahan makna Al-Qur'an.

Selain *tarjamah harfiyah* dan *tarjamah ma'nawiyah* ada juga *tarjamah tafsiriyah*. Kebanyakan ulama memberikan makna yang sama antara *tarjamah tafsiriyah* dan *tarjamah ma'nawiyah*. Namun Al-Qattan memberikan definisi yang berbeda di antara keduanya. Menurutnya *Tarjamah tafsiriyah* merujuk pada penerjemahan terhadap tafsir Al-Qur'an yang telah dilakukan oleh para ulama yang kompeten.

Menurut Al-Qattan, dari seluruh jenis terjemah hanya *tarjamah tafsiriyah* lah yang lebih akurat untuk memahami makna Al-Qur'an. *tarjamah harfiyah* sulit bahkan haram untuk dilakukan, *Tarjamah ma'nawiyah tsanawiyah* (sekunder) pun tidak dapat dilakukan, dan terjemahan primer walaupun boleh dan dapat dilakukan masih banyak kelemahan. Alasan *tarjamah tafsiriyah* lebih akurat yaitu karena terjemah ini merujuk pada penafsiran seorang *mufasssir* yang memiliki kompetensi dalam menjelaskan makna Al-Qur'an berdasarkan pemahamannya, sehingga seolah-olah ia mengatakan "inilah yang saya pahami dari ayat ini." Sedangkan seorang penerjemah (*ma'nawiyah*) seolah-olah telah menyampaikan semua makna teks Al-Qur'an ke dalam bahasa lain, padahal itu sangat sulit.

Tafsir dan Ta'wil

Menurut Manna' Khalil Al-Qattan tafsir berasal dari kata *فسر* yang berarti menjelaskan, menyingkap sesuatu yang tertutup, dan menampakkan makna yang logis. Kemudian ia menambahkan makna tafsir secara etimologis mengacu kepada makna penjelasan dan pengungkapan. Contohnya ungkapan orang Arab: *فسرت الدابة وفسرتها* digunakan ketika seseorang memacu hewan yang kelelahan agar ia kembali bergerak. Begitu pula tafsir mengungkapkan sesuatu yang tertutup dari maksud suatu *lafadz* dan menyingkap sesuatu yang terhalang untuk dapat dipahami. Kata tafsir dengan arti menjelaskan ini merujuk pada Al-Qur'an Surat Al-Furqan (25) ayat 33:

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا

"Dan mereka (orang-orang kafir itu) tidak datang kepadamu (membawa) sesuatu yang aneh, melainkan Kami datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan yang paling baik."

Secara istilah/terminologis, Al-Qattan tidak mendefinisikan tafsir melalui pendapat pribadinya, namun ia mengutip definisi tafsir dari Abu Hayyan yaitu ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafadz Al-Quran, makna dan kandungan yang ditunjukkan dari setiap lafadz ataupun setiap susunan kata (*al-tarkib*) dalam Al-Qur'an. Kemudian dari definisi ini muncul istilah-

istilah ilmu yang lainnya yang diperlukan dalam penafsiran al-Qur'an seperti ilmu *qiraat*, *ilmu al-lughah*, *ilmu al-tashrif*, *ilmu al-i'rab*, *ilmu al-bayan*, *ilmu al-badi'*, *ilmu al-dilalah*, *asbab an-nuzul*, *naskh mansukh* dan yang lainnya.

Ilmu tafsir ini merupakan diantara ilmu syari'at yang paling agung dan paling tinggi derajatnya. Ilmu tafsir juga merupakan ilmu yang paling mulia karena objek kajiannya adalah firman Allah Swt dan tujuan dari ilmu ini yaitu untuk berpegang teguh kepada Al-Qur'an sebagai tali agama yang sangat kuat serta untuk menuju kebahagiaan yang hakiki.

Beralih kepada ta'wil, ta'wil secara etimologis diambil dari kata *أَوَّل* yang berarti kembali kepada asal, akibat dan tempat kembali. Contohnya pada Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 53:

هل ينظرون إلا تأويله

"Tidaklah mereka menunggu-nunggu kecuali terlaksananya kebenaran Al-Qur'an itu (akibat dari apa yang ada di dalamnya)."

Sedangkan ta'wil secara istilah, Al-Qattan mengklasifikasikannya ke dalam dua bagian. Bagian pertama menurut ulama *salaf* dan kedua menurut ulama *khalaf/mutaakhhirin*. Menurut ulama *salaf* arti dari ta'wil adalah menafsirkan dan juga menjelaskan suatu *lafadz*, artinya menurut mereka antara tafsir dan ta'wil merupakan dua kata yang berbeda namun memiliki makna yang sama. Sementara itu, ulama *khalaf* memandang ta'wil adalah memalingkan makna suatu *lafadz* dari makna yang kuat (*rajih*) kepada makna lain yang dikuatkan/ dianggap kuat (*marjuh*) karena ada dalil lain yang mendukung. Misalnya kata *يد* dalam Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Fath ayat 10:

يد الله فوق أيديهم

"Tangan (kekuasaan) Allah di atas tangan (kekuasaan) mereka."

Makna *rajih* kata *yadun* adalah tangan, sedangkan makna *marjuh*-nya adalah kekuasaan. Pada ayat ini ulama *khalaf* mena'wilkan kata *yadun* kepada makna kekuasaan. Tentunya pena'wilan ini karena adanya alasan/dalil. Allah Swt sang pencipta tidak mungkin memiliki tangan dalam arti indrawi, mengingat Allah *mukhalafat lil hawadits* (berbeda dengan makhluknya). Kemudian kekuasaan biasanya disimbolkan dengan tangan. Maka dari itu para ulama *khalaf* memalingkan makna tangan kepada makna kekuasaan.

Analisis Komparasi Konsep Terjemah, Tafsir dan Ta'wil Menurut Abdul Azim Al-Zarqani dan Manna' Khalil Al-Qattan

Dari penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya maka konsep terjemah, tafsir dan ta'wil menurut Abdul Azim Al-Zarqani dan Manna' Khalil Al-Qattan dapat dikomparasikan dalam tabel berikut ini:

1. Analisis komparasi konsep terjemah

Konsep Terjemah	Abdul Azim Al-Zarqani	Manna' Khalil Al-Qattan
Definisi	<p>Etimologi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyampaikan perkataan kepada orang yang (perkataan tersebut) tidak sampai kepadanya. menjelaskan perkataan dengan bahasa yang sama menjelaskan perkataan dengan bahasa yang lain memindahkan perkataan (bahasa) kepada bahasa yang lain <p>Terminologi:</p>	<p>Etimologi:</p> <p>-</p> <p>Terminologi:</p> <p>Memindahkan kata atau kalimat suatu bahasa kepada padanannya dalam bahasa lain.</p>

	pengungkapan makna perkataan suatu bahasa ke dalam bentuk perkataan bahasa lain dengan memenuhi seluruh makna dan maksudnya	
Jenis	1. <i>tarjamah harfiyah</i> : 2. <i>tarjamah tafsiriyah</i> :	1. <i>tarjamah harfiyah</i> : 2. <i>tarjamah ma'nawiyah</i> 3. <i>tarjamah tafsiriyah</i> :
Hukum penerapan dalam Al-Qur'an	Haram (mutlak) baik dalam <i>terjemah harfiyah</i> maupun <i>tafsiriyah</i>	Haram dalam <i>tarjamah harfiyah</i> , boleh dalam <i>tarjamah tafsiriyah</i>
Komparasi	<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Definisi terminologi Makna <i>tarjamah harfiyah</i> Hukum menerapkan <i>tarjamah harfiyah</i> dalam Al-Qur'an 	<p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Terdapat definisi etimologi dalam pandangan Al-Zarqani, sedangkan Al-Qattan tidak mendefinisikannya. Al-Zarqani hanya membagi <i>tarjamah</i> menjadi dua yaitu <i>harfiyah</i> dan <i>tafsiriyah</i>, sedangkan Al-Qattan menambahkan <i>tarjamah tafsiriyah</i> dengan makna yang berbeda. Al-Zarqani menyamakan antara makna <i>tarjamah tafsiriyah</i> dan <i>tarjamah ma'nawiyah</i>, sedangkan Al-Qattan membedakannya Al-Zarqani mengharamkan semua jenis <i>terjemah</i> dalam Al-Qur'an, sedangkan Al-Qattan hanya mengharamkannya pada <i>tarjamah harfiyah</i> dan <i>ma'nawiyah</i>.

2. Analisis komparasi konsep tafsir dan ta'wil

Konsep	Tafsir	Ta'wil
Abdul Azim Al-Zarqani	Secara bahasa tafsir bermakna <i>al-idhah</i> dan <i>al-tabyin</i> yang berarti menjelaskan dan menerangkan. Sedangkan secara istilah tafsir berarti ilmu yang membahas makna Al-Qur'an atas apa yang dikehendaki Allah Swt sesuai dengan kadar kemampuan seseorang/manusia.	ta'wil secara etimologi memiliki makna yang sama dengan tafsir yaitu menjelaskan, menerangkan dan menyingkap. Adapun definisi terminologinya ia tidak memberikan pendapat, tapi hanya mengutip pendapat ulama yang lain.

<p>Manna' Khalil Al-Qattan</p>	<p>Tafsir secara etimologis bermakna menjelaskan, menyingkap sesuatu yang tertutup, dan menampakkan makna yang logis.</p> <p>Secara istilah/terminologis, Al-Qattan tidak mendefinisikan tafsir melalui pendapat pribadinya, namun ia mengutip definisi tafsir dari Abu Hayyan.</p>	<p>Ta'wil secara etimologis diambil dari kata أَوَّل yang berarti kembali kepada asal, akibat dan tempat kembali Adapun definisi terminologinya ia tidak memberikan pendapat, tapi hanya mengutip pendapat ulama yang lain.</p>
<p>Komparasi</p>	<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Makna etimologi dari tafsir dan ta'wil memiliki maksud yang sama. 2. Tidak ada pendapat pribadi dari makna terminologi ta'wil. 	<p>Perbedaan:</p> <p>Al-Zarqani memberikan pendapat pribadinya tentang definisi terminologi tafsir, sedangkan Al-Qattan mengutip pendapat Abu Hayyan.</p>

Dari tabel tersebut dapat diambil Kesimpulan bahwa terdapat 3 persamaan dan 4 perbedaan dalam konsep terjemah, serta 2 persamaan dan 1 perbedaan dalam konsep tafsir dan ta'wil. Tiga persamaan dalam konsep terjemah tersebut adalah (1) definisi terminologi terjemah; (2) makna *tarjamah harfiyah* dan; (3) hukum menerapkan *tarjamah harfiyah* dalam Al-Qur'an. Empat perbedaannya antara lain: (1) terdapat definisi etimologi dalam pandangan Al-Zarqani, sedangkan Al-Qattan tidak mendefinisikannya; (2) Al-Zarqani hanya membagi *tarjamah* menjadi dua yaitu *harfiyah* dan *tafsiriyah*, sedangkan Al-Qattan menambahkan *tarjamah tafsiriyah* dengan makna yang berbeda; (3) Al-Zarqani menyamakan antara makna *tarjamah tafsiriyah* dan *tarjamah ma'nawiyah*, sedangkan Al-Qattan membedakannya; (4) Al-Zarqani mengharamkan semua jenis terjemah dalam Al-Qur'an, sedangkan Al-Qattan hanya mengharamkannya pada *tarjamah harfiyah* dan *ma'nawiyah*.

Adapun persamaan dalam konsep tafsir dan takwil yaitu makna etimologi dari tafsir dan ta'wil memiliki maksud yang sama, serta tidak adanya pendapat pribadi keduanya dari makna terminologi ta'wil. Perbedaannya adalah Al-Zarqani memberikan pendapat pribadinya tentang definisi terminologi tafsir, sedangkan Al-Qattan mengutip pendapat Abu Hayyan.

Kesimpulan

Terjemah menurut Al-Zarqani diklasifikasikan menjadi dua yaitu *tarjamah harfiyah* dan *tarjamah ma'nawiyah*. Menurutnya kegiatan terjemah terhadap Al-Qur'an tidak dapat dilakukan karena itu akan sulit dan mustahil mengingat makna Al-Qur'an yang memiliki keindahan dan gaya bahasa yang tinggi tidak dapat dialihkan ke dalam bahasa lain begitu saja. Selain itu terjemah terhadap Al-Qur'an juga bertentangan dengan hukum syara', dimana dengannya akan menciptakan karya yang menandingi Al-Qur'an dan membuat orang-orang berpaling dari kitab suci yang asli. Al-Qattan memandang bahwa terjemah terbagi menjadi tiga, yaitu *tarjamah harfiyah*, *tarjamah ma'nawiyah* dan *tarjamah tafsiriyah*. Penerjemahan secara harfiah akan sulit untuk dilakukan karena bahasa Al-Qur'an (bahasa Arab) memiliki karakteristik struktur bahasa yang berbeda dengan bahasa lainnya, maka tidak heran hukum menerjemahkan Al-Qur'an secara harfiah diharamkan. Sedangkan dalam *tarjamah ma'nawiyah* itu dapat dilakukan selama yang diterjemahkannya adalah makna primer (*al-ma'na al-ashliyah*). Kemudian Al-Qattan berpendapat bahwa menerjemahkan Al-Qur'an melalui *tarjamah tafsiriah* akan lebih aman dan akurat untuk mengetahui makna Al-Qur'an. Ditemukan 3 persamaan dan 4 perbedaan dalam konsep terjemah, serta 2 persamaan dan 1 perbedaan dalam konsep tafsir dan ta'wil. Tiga persamaan dalam konsep terjemah tersebut adalah (1) definisi terminologi terjemah; (2) makna *tarjamah harfiyah* dan; (3) hukum menerapkan *tarjamah harfiyah* dalam Al-Qur'an. Empat perbedaannya antara lain: (1) terdapat definisi etimologi dalam pandangan Al-Zarqani, sedangkan Al-Qattan tidak mendefinisikannya; (2) Al-Zarqani hanya membagi *tarjamah* menjadi dua yaitu *harfiyah* dan *tafsiriyah*, sedangkan Al-Qattan menambahkan

tarjamah tafsiriyah dengan makna yang berbeda; (3) Al-Zarqani menyamakan antara makna *tarjamah tafsiriyah* dan *tarjamah ma'nawiyah*, sedangkan Al-Qattan membedakannya; (4) Al-Zarqani mengharamkan semua jenis terjemah dalam Al-Qur'an, sedangkan Al-Qattan hanya mengharamkannya pada *tarjamah harfiyah* dan *ma'nawiyah*. Adapun persamaan dalam konsep tafsir dan takwil yaitu makna etimologi dari tafsir dan ta'wil memiliki maksud yang sama, serta tidak adanya pendapat pribadi keduanya dari makna terminologi ta'wil. Perbedaannya adalah Al-Zarqani memberikan pendapat pribadinya tentang definisi terminologi tafsir, sedangkan Al-Qattan mengutip pendapat Abu Hayyan.

Daftar Pustaka

- Al-Faruq, U., Ayuningtyas, D. R., Nafilah, N. A., Sugianto, R. U., & Afandi, S. I. (2024). Tarjamah, Tafsir, dan Ta'wil. *Jurnal Studi Islam Indonesia Vol. 2 No. 1*, 103-112. DOI: <https://doi.org/10.61930/jsii.v2i1.625>
- Al-Irsyad, A.-R. L.-B.-I.-I.-D. (2012). *Majallat Al-Buhuts Al-Islamiyah*. Al-Maktabah Al-Syamilah.
- Al-Qattan, M. K. (n.d.). *Mabahits Fii Ulum Al-Qur'an*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Zarkasyi, B. M. (2006). *Al-Burhan Fii Ulum Al-Qur'an*. Dar El-Hadith.
- Al-Zarqani, M. A. (2010). *Manahil Al-Irfan Fii Ulum Al-Qur'an*. Al-Maktabah Al-Syamilah.
- Al-Zirikli, K. I. (2002). *Al-A'lam*. Beirut: Daar Al-Ilmi Lil Malayin.
- Daulay, S. S., Suciyanthani, A., Sofian, S., Julaiha, J., & Ardiansyah. (2023). Pengenalan Al-Qur'an. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 472-480, DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7754505>
- Drajat, A. (2017). *ULUMUL QUR'AN Pengantar Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*. Depok: KENCANA.
- Husna, N. (2020). Analisis Akurasi dan Karakteristik Terjemahan Al-Qur'an dan Terjemahannya Bahasa Jawa Banyumas. *AL-ITQAN, Volume 6, No. 1*, 25-44. DOI: <https://doi.org/10.47454/itqan.v6i1.717>
- Junaedi, D. (2017). Konsep dan Penerapan Takwil Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, Vol 2 No. 2*, 223-236. DOI: <https://doi.org/10.15575/jw.v2i2.1645>
- Mandzhur, I. (2003). *Lisanul Arab*. Kairo: Daar Al-Hadits.
- Maulana. (2020). Memahami Tafsir, Ta'wil dan Tarjamah Al-Qur'an. *Cross-border: Journal of International Border Studies, Diplomacy, and International Relations*, 203-215.
- Muhammad, I. (2016). Konsep Terjemahan, Takwil, Tafsir dan Heurmenetika dalam Ilmu Al-Qur'an. *Al-Mu'ashirah, Vol. 13 No. 2*, 117-130. DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/jim.v13i2.2246>
- Muslimin. (2019). Kontribusi Tafsir Maudhu'i dalam Memahami Al-Qur'an. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Islam Vol. 30 No. 1*, 75-84. DOI: <https://doi.org/10.33367/tribakti.v30i1.662>
- Mustofa, M. K., Jannah, C., & AL-Faruq, U. (2023). Pentingnya Memahami Tafsir, Takwil, dan Terjemah Al-Qur'an: Menghindari Penafsiran yang Salah dan Kontroversial. *Jurnal Madaniyah, Volume 13 Nomor 1*, 111-122. DOI: <https://doi.org/10.58410/madaniyah.v13i1.622>
- Shihab, M. Q. (2013). *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suma, M. A. (2013). *Ulumul Qur'an*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.